



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.36, 2008

AGREEMENT.

Pengesahan.

Persetujuan.

Ekonomi-Teknik. Indonesia-Kolombia.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI  
DAN TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA (*AGREEMENT ON ECONOMIC  
AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF COLOMBIA*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 13 Oktober 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia (*Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Colombia*) dan telah ditandatangani pula Nota Diplomatik pada tanggal 6 Juli 2007 di Bogota, Kolombia beserta ralat terjemahan Bahasa Indonesia, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia;

- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA (*AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA*).

#### Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia (*Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Colombia*) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 1999 di Jakarta yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris dan Nota Diplomatik yang ditandatangani pada tanggal 6 Juli 2007 di Bogota, Kolombia beserta ralat terjemahan Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

**PERSETUJUAN  
MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA**

---

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia dalam hal ini disebut sebagai "Para Pihak" ;

Berhasrat untuk mempererat persahabatan dan kerjasama antara kedua negara ;

Bermaksud untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan di bidang ekonomi dan kerjasama teknik berdasarkan atas prinsip-prinsip persamaan dan saling menguntungkan ;

Telah menyetujui sebagai berikut :

**PASAL I**

1. Para Pihak akan berusaha melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama ekonomi dan kerjasama teknik antara kedua negara dalam kerangka Persetujuan ini dan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di masing-masing negara.
2. Kerjasama ekonomi dan teknik yang disebut dalam Persetujuan ini akan mencakup bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama dari kedua Pihak, yang akan diperinci kemudian atas kesepakatan bersama.

## PASAL II

1. Kerjasama ekonomi dan teknik akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan maupun persyaratan yang disepakati antara perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi yang berwenang di masing-masing negara.
2. Para Pihak juga akan mendorong dan memberikan kemudahan terhadap berbagai aspek kerjasama ekonomi dan teknik antara badan-badan hukum dan antara lembaga-lembaga khusus kedua negara.

## PASAL III

Pelaksanaan kerjasama ekonomi dan teknik atas proyek-proyek sebagaimana disebutkan dalam Pasal II akan diatur dalam program tersendiri, pengaturan-pengaturan khusus dan/atau kontrak-kontrak yang disetujui dan disepakati oleh instansi berwenang dari Kedua Pihak. Pengaturan-pengaturan khusus tersebut akan menentukan persyaratan-persyaratan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban Kedua Pihak.

## PASAL IV

1. Kerjasama dalam kerangka Persetujuan ini akan dilaksanakan bersama, dalam batas-batas kemampuan masing-masing Pihak, dan akan dilaksanakan atas dasar kebutuhan-kebutuhan tertentu melalui pengaturan-pengaturan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal III dari Persetujuan ini.
2. Setiap dukungan dana tambahan dari lembaga-lembaga internasional dan/atau negara lain, atas kesepakatan bersama, dapat dimanfaatkan oleh Kedua Pihak untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Persetujuan ini.